

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**IZIN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN  
DAN JASA BOGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan pembangunan daerah yang semakin pesat dan daya saing dibidang Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga haruslah disesuaikan dengan kondisi pada saat ini;
  - b. bahwa salah satu yang menjadi wewenang Daerah Kabupaten Nunukan sebagai Daerah otonom mempunyai kewenangan Khususnya di bidang kepariwisataan salah satunya tentang izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan Dan Jasa Boga ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG IZIN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN DAN JASA BOGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan ;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan,
3. Bupati adalah Bupati Nunukan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan ;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang tertentu di bidang perizinan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan

- minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha restoran ;
8. Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha rumah makan ;
  9. Tempat Makan adalah usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang semi permanen atau tidak permanen, yang bersifat menetap dan menurut ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha tempat makan ;
  10. Jasa Boga adalah jasa usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya ;
  11. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma (Fa), kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya ;
  12. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan/atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/usaha ;
  13. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha ;
  14. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan ;

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Restoran, Usaha Rumah Makan, Usaha Tempat Makan dan Usaha Jasa Boga.

## **BAB III BENTUK USAHA**

### **Pasal 3**

- (1) Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dapat berbentuk Badan Usaha maupun perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

**BAB IV**  
**RESTORAN, RUMAH MAKAN, DAN TEMPAT MAKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengusahaan**

**Pasal 4**

- (1) Pengusahaan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian di dalam bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Apabila penyelenggaraan hiburan atau kesenian oleh artis, baik dari dalam negeri maupun asing, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Penggolongan Usaha**

**Paragraf Pertama**  
**Usaha Restoran**

**Pasal 5**

Tingkat pelayanan restoran ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas Restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas Restoran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas Restoran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas Restoran.
- (2) Golongan kelas Restoran tertinggi dinyatakan dengan Piagam bertanda Sendok Garpu berwarna emas, golongan kelas menengah dinyatakan dengan Piagam bertanda Sendok Garpu berwarna perak dan golongan kelas terendah dinyatakan dengan Piagam bertanda Sendok Garpu berwarna perunggu.
- (3) Dalam hal Restoran dapat melampaui persyaratan golongan kelas Restoran dengan tanda Sendok Garpu berwarna emas, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Piagam Khusus penggolongan Restoran.
- (4) Piagam golongan kelas Restoran berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (6) Piagam penggolongan kelas Restoran dapat dicabut apabila Restoran yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas Restoran.
- (7) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan Piagam Golongan Kelas Restoran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.